



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AWET MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kemampuan keuangan dengan prinsip efisien, ekonomis, dan produktif guna meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada, perlu dilakukan pengadaan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai non aparatur sipil negara dari profesional lainnya yang ketentuan pengadaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang ...

4

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada yang selanjutnya disebut RSUD Awet Muda Narmada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Awet Muda Narmada selaku Pemimpin BLUD.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan Rumah Sakit.
7. Pengadaan Pegawai Non ASN adalah serangkaian proses kegiatan untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia pada RSUD Awet Muda Narmada yang kosong.

BAB II
PENGADAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kesehatan lainnya;
 - d. tenaga teknis umum; dan
 - e. tenaga non teknis.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.
- (3) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari perawat dan bidan.
- (4) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari apoteker, asisten apoteker, perekam medis, pranata laboratorium kesehatan, nutrisisionis, radiografer, penata anastesi, asisten penata anastesi, teknisi transfusi darah, tenaga sanitasi lingkungan, terapis gigi dan mulut, refraksionis optisien, teknisi elektromedis, penyuluh kesehatan masyarakat, fisioterapis, fisikawan medis, psikolog klinis.
- (5) Tenaga teknis umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari tenaga pendukung operasional rumah sakit dengan kualifikasi pendidikan paling rendah diploma 3 (tiga).
- (6) Tenaga non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari tenaga pendukung operasional rumah sakit dengan kualifikasi pendidikan paling tinggi diploma 2 (dua).

Pasal 3

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, terkecuali untuk tenaga medis dokter spesialis;

b. tidak ...

- b. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan/atau pejabat pengelola BLUD;
- c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. bebas narkoba paling singkat 6 (enam) bulan pada saat melamar yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai disertai dengan tanda tangan saksi.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 4

Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengumuman;
- c. pelamaran;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 1
Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Direktur mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada sesuai dengan kebutuhan formasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Jumlah dan komposisi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada yang diusulkan disesuaikan dengan hasil perhitungan analisis jabatan dan beban kerja, sebagai berikut:

a. kualifikasi ...

- a. kualifikasi pendidikan sesuai jenis dan sifat pelayanan;
 - b. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (3) Kebutuhan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 2
Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada dilakukan melalui media sosial dan elektronik RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 3
Pelamaran

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 8

- (1) Tahapan seleksi meliputi:

a. seleksi ...

- a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi kompetensi; dan
 - c. wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
 - (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas pelamar.

Pasal 9

- (1) Seleksi pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada dilaksanakan oleh panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur internal yang telah ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima; dan
 - b. mengumumkan hasil seleksi administrasi melalui media yang sudah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dapat mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan, dapat mengikuti wawancara.
- (4) Hasil seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara digunakan sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (5) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur.

Paragraf 5
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 11

Direktur mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus secara terbuka melalui media yang sudah ditentukan berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

Bagian Ketiga
Pangkatan dan Penempatan

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 diangkat sebagai Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Pangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat berdasarkan penetapan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia.
- (3) Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada diangkat dengan perjanjian kontrak dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Pasal 13

Penempatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada diberikan hak yang bersifat tetap berupa jasa pelayanan (P2), gaji (P3), dan tambahan penghasilan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada diberikan hak asuransi berupa jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Pasal 15

Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada yang diangkat harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada dilakukan apabila yang bersangkutan:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. melanggar perjanjian kerja;
- d. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
- e. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus;
- f. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. berhalangan tetap karena cacat tetap/sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas;
- i. perampangan organisasi; dan
- j. ditetapkan sebagai tersangka atas pidana korupsi dan narkoba.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada pada kondisi darurat, dapat dilakukan tanpa melalui tahapan seleksi.
- (2) Pergantian Pegawai Non ASN pada BLUD RSUD Awet Muda Narmada dapat dilakukan pada waktu dan kondisi tertentu tanpa melalui tahapan seleksi.
- (3) Direktur menetapkan kondisi darurat dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 20 Desember 2023

BUPATI LOMBOKBARAT

Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM